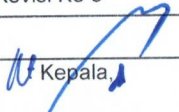
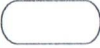




**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

	NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2350/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	06 Mei 2024
	TANGGAL REVISI	01 Juli 2026 /Revisi Ke 3
	TANGAL EFEKTIF	Juli 2026
	DISAHKAN OLEH	 Kepala, Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
	NAMA SOP	PENERBITAN SSCEC DAN PENGAWASAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN TERPADU
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik 7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005 8. Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/898/2025 tentang teknis pengelolaan biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi untuk layanan kekarantinaan kesehatan di luar kantor		1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam pemeriksaan kapal 2. Diutamakan Telah mengikuti pelatihan kekarantinaan kapal/penerbitan dokumen kesehatan 3. Pendidikan minimal D III Kesehatan
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Penerbitan Sertifikat COP 2. SOP Disinseksi Alat angkut 3. SOP Desinfeksi Alat Angkut 4. SOP Deratisasi Alat Angkut		1. Aplikasi Sinkarkes 2. Sanitarian Kit 3. HP Android 4. Kendaraan roda 4 5. Aplikasi Sinkarkes 6. Aplikasi Srikandi 7. Surat Tugas 9. Aplikasi E-Cekkapal 9. Komputer, Printer
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Apabila SSCEC/SSCC tidak sesuai atau tidak valid, maka termasuk pelanggaran karantina 2. Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun 3. Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan Panduan Interaksi Pelayanan Publik untuk mewujudkan Pelayanan Prima 4. Monitoring dan evaluasi secara berkala.		1. Setiap permohonan SSCEC dan pengawasan obat-obatan dan alkes terpadu diajukan melalui pengajuan online melalui aplikasi E-Cekkapal BKK Kelas I Palembang 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 3. Merupakan turunan proses pengawasan kekarantinaan kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan

SOP PENERBITAN SSCEC DAN PENGAWASAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN TERPADU

No	Aktivitas						Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Jaga	Kepala BKK	Ka Timker 2	Petugas	Adum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pengajuan permohonan secara online melalui aplikasi SSM Pengangkut/Sinkarkes dan e-cekkapal dalam kurun waktu minimal 1 x 24 jam sebelum kegiatan. Kemudian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dan billing PNB						Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal	30 menit	Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal Terverifikasi	
2	Menunjuk staf untuk melakukan pemeriksaan sanitasi kapal dan pengawasan obat-obatan dan alkes						Catatan Arahan	10 menit	Instruksi kerja	
3	Menerbitkan surat tugas dan invoice melalui aplikasi srikandi						Catatan Arahan	5 menit	Instruksi kerja	
4	Menyiapkan APD, Sanitarian kit, Aplikasi E-Cekkapal dan surat tugas, invoice dan nomor tiket						APD, Aplikasi e-CekKapal, lux meter, sound level meter, water test kit, food contamination kit, senter, hand scoon	15 menit	APD dan Peralatan Tersedia	
5	Melakukan pemeriksaan sanitasi kapal oleh petugas karantina kesehatan dan untuk pengawasan obat-obatan dan alkes dilakukan oleh petugas medis dan paramedis didampingi agen pelayaran						APD, lux meter, sound level meter, water test kit, food contamination kit, senter, hand scoon	30-90 menit	Hasil Pemeriksaan	
6	Melakukan analisa hasil pemeriks dan menginput hasil pemeriksaan melalui aplikasi E-Cekkapal						Hasil Pemeriksaan, Aplikasi E-Cekkapal	20 menit	Laporan hasil pemeriksaan	
7	Membuat rekomendasi tindakan penyehatan apabila ditemukan risiko tinggi dan melengkapi obat-obatan dan alat kesehatan						Laporan hasil pemeriksaan	20 menit	Instruksi tindakan penyehatan	
8	Membuat rekomendasi penerbitan SSCEC dan Sertifikat pengawasan obat-obatan dan alkes						Laporan hasil pemeriksaan	15 menit	Rekomendasi penerbitan SSCEC dan sertifikat pengawasan obat-obatan dan alkes	
9	Memberitahu agen untuk melakukan pembayaran perjalanan dinas luar kota melalui rekening pemerintah lainnya (RPL) dan tidak diperkenankan memberikan langsung kepada petugas.						Invoice	5 menit	Bukti bayar	

Ya

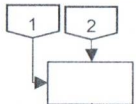
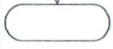
Tidak

Perjalanan Dinas
Luar kota

Perjalanan Dinas
Dalam kota

1

2

10	Mengentry hasil pemeriksaan dari E-Cekkapal ke dalam aplikasi sinkarkes dan melakukan publish					Hasil Pemeriksaan di E-Cekkapal, Aplikasi Sinkarkes	15 menit	Laporan hasil pemeriksaan yang telah diisi	
11	Mengajukan penandatanganan digital draft SSCEC kepada Kepala					Draft SSCEC	5 menit	Draft SSCEC	
12	Menandatangani draft SSCEC					Draft SSCEC	5 menit	SSCEC yang sudah di tandatangani kepala dan di CAP basah	
13	Menyerahkan SSCEC yang sudah di tandatangani kepala dan sertifikat pengawasan obat dan alkes yang sudah ditandatangani petugas pemeriksa kepada agen					Sertifikat SSCEC dan pengawasan obat-obatan dan Alkes yang sudah di tandatangani	5 menit	Tanda terima dan penyerahan sertifikat	